
**PENERAPAN PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT
KHALWAT JINAYAH YANG BERLAKU DI ACEH**

Arisandhi Safana^{1*}, Mohammad Eka Putra², Chairul Bariah³, Mirza Nasution⁴

Universitas Sumatera Utara

e-mail: ¹arisandhiisafana@gmail.com

Abstract: *Human rights are natural rights that are inherent from the moment humans are born, one of which is the right to equal status before the law, the fulfillment of which is mandatory for the state and the entire community. Aceh is one of the special regions where Islamic sharia qanuns are implemented, including the provisions on ikhtilath and adultery therein. In its application, it often becomes a contradiction when one party admits to having committed adultery while the other party does not confess, even though the crime in question was committed jointly with the same tempus and locus delicti. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive characteristics which are collected using literature study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the research found that there was inequality before the law, That is state violated human rights by omission by not fulfilling the principle of non-derogable rights, so there was a need for a judicial review of the Aceh Qanun that was more dynamic and in line with current developments, judges in this case should be able to determine justice as it should be, is not only a mouthpiece for the law, but is obliged to explore, follow and understand the values that live in society.*

Keywords: *equality before the law, human rights, khalwat jinayah and qanun.*

Abstrak: Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat sejak manusia dilahirkan, salah satunya hak dalam kedudukan yang sama di mata hukum di mana pemenuhannya wajib dilakukan negara dan seluruh masyarakat. Aceh ialah salah satu daerah istimewa dengan penerapan *qanun syariat* Islam, termasuk ketentuan *ikhtilath* dan zina didalamnya. Dalam penerapannya seringkali menjadi kontradiksi manakala satu pihak mengaku telah melakukan perzinahan sedang pihak satunya lagi tidak mengaku, padahal tindak pidana dimaksud dilakukan secara bersama dengan *tempus* dan *locus delicti* yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat Deskriptif Analitis yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadinya *inequality before the law*, negara melakukan pelanggaran hak asasi manusia *by ommision* dengan tidak dipenuhinya asas *non derogable rights*, sehingga perlu uji materi *Qanun* Aceh yang lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dalam hal ini seharusnya dapat menentukan keadilan sebagaimana seharusnya, tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai yang hidup di masyarakat.

Kata kunci: *kedudukan yang sama dimata hukum, ham, khalwat jinayah dan qanun.*

PENDAHULUAN

Pembentukan Negara Hukum yang meliputi unsur-unsur: Pemerintahan

berdasarkan hukum, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam negara, adanya jaminan/perlindungan hak asasi manusia, dimaksudkan supaya

penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum yang meliputi : *Law Enforcement* (Penegakan Hukum), *Supremacy of Law* (Kedaulatan Hukum) dan *Equality Before The Law* (Persamaan di dalam hukum) dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga Negara (Supena, 2023). Senada dengan diatas, Albert Venn Dicey dalam *magnum opus, Introduction to the Law of the Constitution* memperkenalkan istilah *Rule of Law* yang diartikan sebagai keteraturan hukum. Menurut Dicey, ada tiga unsur *fundamental rule of law*, yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, yakni seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama didepan hukum; dan (3) terjaminnya HAM (Muhlashin, 2021).

Dalam bagian hak-hak asasi manusia terkait kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi berbeda diperlakukan secara berbeda pula (Yahya, 2021). Jika hal-hal seperti yang dikemukakan diatas tidak tercapai maka akan terjadi apa yang disebut dengan diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law* (MUNA, 2023). Diantara salah satu daerah yang kental dengan nuansa ke-Islamannya adalah Aceh. Aceh diakui sebagai daerah istimewa berdasar Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965, Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas khususnya dalam bidang hukum, sehingga Aceh berhak menerapkan hukum sesuai kebutuhan daerahnya yang berlandaskan Islam, yang kemudian dikenal dengan *Qanun* (Peraturan sejenis dan setingkat Perda). Adapun hukum pidana yang khusus berlaku di Aceh dikenal dengan Hukum *Jinayat* (Fadly, 2024).

Diantara ketentuan mengenai hukum *jinayat* diatas yang menjadi fokus penelitian adalah Pasal 25 mengenai *ikhtilath* dan Pasal 37 mengenai Perzinahan. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Sedangkan Perzinahan adalah hubungan kelamin antara laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan pernikahan (Ismie, 2023). Hal ini menjadi kontradiksi ketika sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan bersama-sama, namun dalam pemeriksaan di pengadilan salah satu pihak tidak mengakui telah melakukan perzinahan seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1), sementara pihak satunya mengakui tindak pidana perzinahan sebagaimana termuat dalam Pasal 25 ayat (1). Dan akhirnya Pasal yang dikenakan kepada keduanya berbeda, padahal tindak pidana dimaksud dilakukan secara bersama-sama dan dalam delik yang sama (Habibullah, 2021). Dasar ini dianggap tidak adil, bagaimana mungkin penjatuhan pidana hanya didasarkan sebatas mengakui dan tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang bahkan mengabaikan alat bukti di persidangan. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, hak asasi manusia, dan khususnya asas *equality before the law*. Dimana seharusnya seluruh warga Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan setara dihadapan hukum (*equal*) sesuai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J

Hal diatas bukan hanya teori semata, hal ini benar terjadi di Indonesia khususnya di Aceh. Kasus ini bermula Oktober 2018. Dimana, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur mendatangi rumah RJ yakni terdakwa perempuan dalam berkas terpisah di Kecamatan Paureulak, Aceh Timur. Saat itu suami RJ tak ada di rumah. Mereka berdua kemudian diduga

bercumbu dan berzina. Selanjutnya, pihak perempuan didakwa dengan ketentuan pasal pengakuan berzina. Sementara TS dijerat dengan dengan pasal *Iktilath*. Kasus tersebut kemudian berproses di Mahkamah Syar' Iyah IDI, Aceh Timur pada 12 Maret 2021. Dalam putusannya terdakwa TS (Putusan MS IDI No. 3/JN/2021/MS.Idi) hakim menjatuhkan putusan melanggar Pasal 25 ayat (1) tentang *jarimah ikhtilath* dengan hukuman cambuk 15 kali di depan umum, dimana dalam pertimbangan hakim terdakwa tidak mengakui perbuatan apapun. Dia menyangkal semua tuduhan, sehingga hakim tidak bisa membuktikan apakah dia bersalah. Sementara terdakwa RJ (perempuan) sebagai pasangannya dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali berdasarkan Putusan MS IDI No. 4/JN/2021/MS.Idi dengan dalih Pasal 37 ayat (1) dikarenakan dalam pertimbangan hakim terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dan telah bersumpah dimuka pengadilan.

Jika ditelisik lebih lanjut, hal ini jelas menciderai rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, hal ini jelas menciderai unsur-unsur HAM dalam kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*). Para penegak hukum terutama hakim seharusnya bisa lebih jeli dan teliti dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan memperhatikan bukti yang ada di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*) dengan memperhatikan semua bukti hukum yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dalam suatu tindak pidana, tidak hanya memperhatikan satu aspek dalam persidangan dan tidak memperhatikan aspek lain yang juga lebih penting (Syarifuddin & Sh, 2020).

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau juga biasa

dikenal dengan penelitian *doctrinal research* yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim di pengadilan. Sementara analisis data yang digunakan yakni kualitatif (Suganda, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan serta menganalisis sampai sejauh mana aspek Hak Asasi Manusia terkait dengan *Qanun jinayah* berlaku di Aceh, apakah sudah sesuai dengan perarutan yang berlaku, apakah sudah adil pemberlakuannya di dalam masyarakat, dan apakah sudah memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Akbar & Sarwani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Equality Before the Law* Dalam Kaitannya Dengan perlindungan (HAM)

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Hal ini berarti, penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier. Melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan faktor yang menyertainya. Penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Sehingga kewajiban penegakan hukum bukan hanya terletak pada aparat penegak hukum tetapi juga seluruh masyarakat harus terlibat aktif agar tercipta keamanan sosial dalam masyarakat (*community safety*) (Isra, 2021).

Konsep dan dasar *Equality before the law* berarti bahwa setiap warga negara porsinya sama dihadapan hukum apapun latar belakang mereka terkait status, kedudukan, ras, agama, maupun faktor lain yang melingkupinya adalah setara. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dan pada

situasi berbeda diperlakukan secara berbeda pula. Hak atas keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali yang dijamin oleh Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh negara. Ketentuan ini termuat jelas dalam DUHAM, Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28A-Pasal 28J UUD NRI 1945.

Sementara HAM adalah hak asasi yang melekat dengan hakikat kebendaan manusia sejak mereka dilahirkan. HAM adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali, hak ini tidak diberikan oleh negara atau penguasa, melainkan ada dan timbul sejak penciptaan oleh Tuhan. Sehingga setiap warga negara wajib dilindungi dan dipenuhi serta dihormati hak asasi nya oleh negara dan masyarakat tanpa terkecuali terutama terkait dengan perlakuan dan kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Attamimi & Hariyadi, 2020).

Pemberlakuan Hukum Islam di Aceh Dalam Kaitannya Dengan *Khalwat Jinayah*

Hukum Islam adalah hukum yang ada dan bersumber dari agama Islam. Hukum Islam bersumber dari (1) *Alquran* dan (2) *As-Sunnah (Al-Hadist)* serta (3) akal pikiran (*rayu*). Aceh sebagai daerah istimewa diberikan kekhususan untuk menerapkan hukum yang berlaku di daerahnya secara khusus, yakni hukum Islam. Hukum yang berlaku di Aceh dikenal dengan istilah *Qanun*.

Selain hukum Islam yang *lex specialis* berlaku di Aceh, juga terdapat lembaga peradilan yang khusus berada di Aceh yakni Mahkamah *Syar'iyah* (1946) yang berada dibawah Peradilan Agama berdasarkan *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002, dengan tugas dan fungsi menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Khusus mengenai pelanggaran tindak pidana diatur dalam *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang

didalamnya mengatur mengenai pelanggaran syariat Islam seperti maisir, perjudian, perzinahan, *khalwat*, *ikhtilath*, dsb (Permata & Ali, 2022).

Sejalan dengan penelitian ini, konsep perbedaan Perzinahan dan *Ikhtilath* menurut Hukum Indonesia dan *Qanun* Aceh yakni Secara pengertian kurang lebih sama dalam memaknai perzinahan yakni persetubuhan layaknya perbuatan suami istri yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Adapun hal yang membedakan adalah unsur pembuktian dimana dalam *qanun Aceh* diharuskan adanya empat orang saksi, pengakuan, atau dengan *qarinah*, sementara dalam Hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu hukuman menurut hukum Indonesia adalah penjara/ kurungan, dan menurut *qanun* dengan cambuk. Selain itu ketentuan perzinahan menurut hukum Indonesia dimuat dalam Pasal 284 KUHP, Sementara di Aceh diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 37 *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014. Sementara itu, ketentuan *ikhtilath* (bersentuhan, berciuman bernesraan, berpelukan) tidak dikenal dalam hukum Indonesia, dan hanya dikenal dalam *qanun* Aceh.

Analisis Perlindungan HAM Dalam Aspek *Equality Before the Law* terkait *khalwat jinayah* yang berlaku di Aceh (Studi Putusan Mahkamah *Syar'iyah* IDI Nomor 03/JN/2021/MS. IDI dan Nomor 04/JN/2021/MS.IDI.

Perlindungan HAM adalah upaya untuk mempertahankan hak manusia yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Upaya pemerintah dalam mempertahankan hak warganya yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Tanggung jawab negara dalam bentuk pelanggaran HAM seperti (SA & SH, 2019):

1. Pelanggaran HAM secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*) yakni Negara seharusnya aktif melakukan

kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) HAM tetapi negara tidak melakukannya. Contohnya, hak perlindungan hukum yang setara.

2. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commission*) yakni negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu hanya menghormati (*respect*) HAM secara pasif tetapi justru negara melakukan perbuatan. Contohnya, hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihan bebasnya.

Sementara berdasarkan teori hukum yang berlaku kemudian juga dikenal:

1. Hak asasi yang dibatasi (*derogable rights*) yakni masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya dalam kondisi tertentu atau terdapat pembatasan (seperti Pelanggaran atas hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat).
2. Hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non derogable human rights*) yakni tidak dapat ditangguhkan pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat atau tidak terdapat batasan dengan alasan apapun. Contohnya, Hak untuk hidup (pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), dll.

Di Aceh pelanggaran terhadap ketentuan *qanun khalwat jinayah* diancam dengan hukuman cambuk, terutama terhadap pelaku zina dan *ikhtilath*. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur Peraturan Gubernur Aceh No.10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Taryadi, 2020). Tempat dan waktu pencambukan ditentukan oleh Jaksa dan berkoodinasi dengan; Ketua *Mahkamah Syar'iyah* untuk menyiapkan hakim pengawas; Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah

pelaksanaan pencambukan, dan; Instansi yang membawahi *Wilayatul Hisbah* untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pecambuk.

Terkait Putusan Mahkamah Syar'iyah IDI Nomor 03/JN/2021/MS. Idi dan Nomor 04/JN/2021/MS. Idi adalah dua putusan berbeda, namun saling terkait karena tindak pidana yang dilakukan adalah sama, dengan *tempus delicti* maupun *locus delicti* yang sama namun dalam pemeriksaan di pengadilan dan putusannya justru berbeda. Aspek *equality before the law* sejatinya telah cacat dalam kasus ini hanya karena pihak pertama (perempuan) mengaku telah melakukan perbuatan Zina dengan sumpah dimuka pengadilan sehingga dijatuhi hukuman 100 kali cambuk (Pasal 25 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*), sementara pihak kedua yakni terdakwa pria diputuskan melanggar ketentuan pasal *Ikhtilath* (Pasal 37 ayat (1) *Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*) dengan hukuman 15 kali cambuk. Sehingga dalam hal ini negara seharusnya bertanggung jawab dalam pemenuhan aspek keadilan baik dalam hal keadilan peraturan hukum (*qanun*), maupun dalam implementasinya di masyarakat.

Negara telah melanggar asas *non derogable rights* yang seharusnya diterapkan mutlak tanpa pembatasan dan pengecualian bahkan dalam situasi dan kondisi darurat sekalipun tanpa terkecuali. Negara juga dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*) yakni pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya (Syahrin & Saputra, 2019).

SIMPULAN

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan setara (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D). Konsekuensi penerapan pasal ini negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dasar tersebut tanpa membedakan satu dengan lainnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, mengaku maupun tidak mengaku melakukan tindak pidana.

Pemberlakuan hukum Islam di Aceh dalam kaitannya dengan *Khalwat Jinayah* diatur dengan *Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang berlaku Lex Specialis* dengan mengenyampingkan aturan negara dalam tindak pidana tertentu, seperti ketentuan *Ikhtilath* (Pasal 25 ayat (1), Zina (Pasal 37 ayat (1), ketentuan Pengakuan Melakukan *ikhtilath* (Pasal 28 (1), Pengakuan telah melakukan zina (Pasal 37 (1) yang kemudian diancam dengan hukuman cambuk, dera/ jilid, *qishash*, *diyat*, serta hukuman lain yang ditentukan *qanun*, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus ini Negara seharusnya bertanggung jawab dalam pemenuhan aspek keadilan baik dalam hal keadilan peraturan hukum (*qanun*), maupun dalam implementasinya di masyarakat. Negara telah melanggar asas *non derogable rights* yang seharusnya diterapkan mutlak tanpa pembatasan dan pengecualian. Negara juga dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*) yakni pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Sarwani, S. (2024). *Evaluasi Kebijakan Qanun Jinayah Guna Menegakkan Syari'at Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*. IPDN.
- Attamimi, M. M., & Hariyadi, M. (2020). AL-QUR'AN MENJAWAB TANTANGAN HAK ASASI MANUSIA. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 20(1), 50–77.
- Fadly, A. N. (2024). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Habibullah, M. (2021). *Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. UIN Ar-raniry.
- Ismie, R. M. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Jarimah Ikhtilath di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Analisis Peran dan Wewenang Tuha Peut)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Isra, M. N. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- Mohamad, N. A., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengaruh Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Lbo. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 236–249.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- MUNA, I. A. (2023). *Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam*.
- Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022).

- Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama. *Dialog*, 45(2), 181–194.
- SA, A. W. G., & SH, M. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388.
- Syahrin, M. A., & Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 139–164.
- Syarifuddin, H. M., & Sh, M. H. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.
- Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 171–189.
- Yahya, F. H. (2021). Hak Asasi Manusia Sebagai Rompi Anti Peluru Atas Kesetaraan Hukum. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 222–231.